



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jl. Achmad Yani No. 51 Telepon (0283) 491270, 491391 Proccot - Slawi

KEPUTUSAN KEPALA DINAS P DAN K KAB. TEGAL  
NOMOR : 426/06796 / 04 / 2006

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN " AL FALAH "   
DESA KABUNAN KECAMATAN DUKUHWARU KABUPATEN TEGAL

MEMBACA

Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain dari Saudara FAUZAN ABDUL GHANI An. Ketua Yayasan Pendidikan Islam Pondok Pesantren tanggal 21 Juli 2006 Nomor : 003/YPLPP/AF/VII/2006 Selaku Penyelenggara Kelompok Bermain " AL FALAH " Desa Kabunan Kecamatan Dukuwaru Kabupaten Tegal beserta lampiran-lampirannya.

MENIMBANG

a. Dalam rangka penertiban penyelenggaraan Kelompok Bermain di Wilayah Kabupaten Tegal, perlu diterbitkan Surat Izin Penyelenggaraan, yang mengatur beberapa ketentuan :

- 1). Pengelola / Penyelenggara
- 2). Tempat Belajar
- 3). Sarana Belajar
- 4). Waktu Belajar
- 5). Menu Pembelajaran
- 6). Tenaga Tutor / Pengasuh
- 7). Warga Belajar

b. Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

MENGINGAT

1. Undang-undang RI Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
4. Keputusan menteri Sosial RI Nomor : 47 Tahun 1993 tentang Pendidikan Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.018/V/1997 tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.
6. Hasil Survey Tim ke lokasi Penyelenggara Kelompok Bermain